

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Profil PT.POS Indonesia

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa pengiriman surat maupun barang yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 11 kantor regional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan yang diambil kantor pusat, kantor regional berperan sebagai penggerak kebijakan yang diambil untuk diterapkan di wilayah masing-masing.

Sejarah PT Pos Indonesia (Persero) berawal dari didirikannya kantor pos di Batavia (sekarang Jakarta) oleh gubernur saat itu yang bernama Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Pemikiran untuk mendirikan kantor pos tersebut salah satunya untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk dan terutama yang berdagang di luar Jawa dan bagi yang penduduk Belanda yang dari dan ke Negeri Belanda. Sejak saat itu PT Pos Indonesia (Persero) mulai menjalankan fungsi dan peran tersebut untuk pelayanan kepada publik. Setelah berjalan empat tahun, kantor pos kemudian mendirikan kantor kedua di Kota Semarang untuk mempercepat pengiriman dari dua wilayah tersebut. Pada saat itu jalur pengiriman yang dilalui ialah Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Pos Indonesia telah beberapa kali beberapa perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha tersebut beroperasi tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih kepada pelayanan kepada publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978

berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal

9

dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero) (persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, dan perubahan tersebut secara efektif mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 1995.

Seiring berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia. Dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.

3.1.1 Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi PT Pos Indonesia (Persero)

Visi dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah “Menjadi perusahaan pos terpercaya.”

3.1.1.2 Misi PT Pos Indonesia (Persero)

- a. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik.
- b. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman nyaman dan menghargai kontribusi.

- c. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh.
- d. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.
- e. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1.2 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero)

Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero), terdiri dari:

a. Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Persero, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan RUPS.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.

b. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan bersama dengan seluruh direksi.

c. Direktur Surat dan Paket mempunyai tugas melaksanakan proses operasional dalam kegiatan pengelolaan, mekanisme, dan menentukan sistem untuk menjalankan proses layanan pengiriman. Selain itu tugas yang lain yaitu menyelenggarakan aktivitas pemasaran, penjualan produk,


penelitian pasar, intelejen pasar, analisi pesaing, analisis mitra strategis, pengembangan produk, dan pengelolaan gemar berkirim surat. Direktur Surat dan Paket memiliki bawahan SVP Pengembangan Bisnis dan Penjualan dan SVP Operasi yang memiliki tugas memperluas kerjasama bisnis dengan mitra perusahaan baik ritel maupun korporasi. Selain itu SVP Operasi bertugas menjalankan kegiatan pelayanan berupa pengiriman dan pengelolaan barang pelanggan.

d. Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan bertanggung jawab memiliki tugas mengembangkan dan mengambil langkah bisnis dari perusahaan yang dapat menghasilkan profit bagi perusahaan. Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan memiliki bawahan SVP Pengembangan Teknologi Informasi dan SVP Jasa Keuangan yang bertugas mengembangkan teknologi bagi perusahaan dan memantau kondisi keuangan bisnis perusahaan. e. Direktur Ritel dan Properti Direktur Ritel dan Properti bertanggung jawab atas hasil penjualan dan properti perusahaan. Direktur Ritel Properti memiliki bawahan SPV Ritel dan SPV Properti yang bertugas memantau jumlah pemasukan dan properti yang ada pada perusahaan.

f. Direktur Keuangan Direktur Keuangan bertanggung jawab atas kondisi dan manajemen kas keuangan yang terjadi di perusahaan. Direktur Keuangan memiliki bawahan VP Akuntansi, VP Manajemen Keuangan, dan VP Treasury dan Pajak.

g. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bertanggung jawab segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia, baik dari kinerja, pelatihan, perkrutan dan pemberian upah. Selain itu Direktur sumber Daya Manusia dan Umum juga memiliki tugas memonitor kinerja karyawan dan memberikan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum memiliki bawahan SVP Sumber Daya Manusia, SVP Strategi Sumber Daya Manusia, dan SVP Umum dan Bina Lingkungan Perusahaan.

Bagan Struktur Organisasi PT.POS Indonesia dapat dilihat dibawah ini.



3.2 Aktivitas Kerja Praktik

Aktivitas kerja praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah selama dua bulan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 01 September 2020. Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jam kerja di PT.POS MPC Bandung bagian distribusi puri terima adalah sebagai berikut:

Hari : Senin - Jumat

Pukul: 19.00 WIB - 22.30 WIB

Atau

Hari : Senin - Jumat

Pukul: 07.00 WIB - 12.00 WIB

(mengikuti shift yang ditentukan oleh pihak hrd)

Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja di PT.POS MPC Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.558, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia.. Dalam aktivitas kerja praktik, Praktikan ditempatkan 1 bagian yaitu bagian Distribusi puri terima. yang diberi tugas pada sebagai berikut:

Tabel 3 1 Tabel Kegiatan Kerja Praktik

Tanggal	Bidang	Kegiatan
01 Juli 2020 – 03 Juli 2020 (shift malam)	Distribusi	Perkenalan segala sesuatu tentang bagian distribusi terutama puri terima. bongkar armada .
06 Juli 2020 – 10 Juli 2020 (shift malam)	Distribusi	Ganti team di distribusi, dibawah manajer pak budi. Melakukan data entry yang mudah seperti paket international /EMS
13 Juli 2020 – 15 Juli 2020	Distribusi	Membantu membongkar armada dan menyortir barang sesuai tujuan. Menscan barang untuk dikirim ke DC (<i>Delivery Center</i>) dan membuat R7.
15 Juli 2020 – 17 Juli 2020	Distribusi	Membantu membongkar dan menyortir barang sesuai tujuan.
20 Juli 2020 – 22 Juli 2020	Distribusi	Membantu membongkar pickup dari DC dan agen.Menyortir barang sesuai tujuan pengiriman.
23 Juli 2020 – 24 Juli 2020	Distribusi	Membantu membongkar fuso dan menyortir barang sesuai tujuan. Membantu

		menyeken barang untuk dikirim ke DC dan membuat R7.
27 Juli 2020 – 31 Agustus 2020	Distribusi	Membongkar pickup dan menyortir barang sesuai tujuan pengiriman.
3 Agustus 2020 – 7 Agustus 2020	Distribusi	Membantu membongkar fuso dan menyortir barang sesuai tujuan dan membantu menyeken barang untuk dikirim ke DC.
10 Agustus 2020 – 14 Agustus 2020	Distribusi	Membongkar pickup dan menyeken barang untuk dikirim sesuai tujuan pengiriman.
17 Agustus 2020 – 21 Agustus 2020	Distribusi	Membongkar fuso dan menyortir barang sesuai tujuan pengiriman barang .
24 Agustus 2020 – 28 Agustus 2020	Distribusi	Membantu membongkar dan menyortir barang sesuai tujuan.
31 Agustus 2020	Distribusi	Membongkar dan menyortir barang sesuai tujuan pengiriman barang dan pamitan magang terakhir serta minta data.

3.3 Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai data yang dibutuhkan dalam analisis, diantaranya:

3.3.1 Pengumpulan Data

3.3.1.1 Data Sistem Manajemen K3 PT.POS Indonesia

Data system manajemen k3 disimpan oleh manajer mutu bapak deni, sistem manajemen k3 PT.POS Indonesia berisikan tentang segala sesuatu yang mengatur jalannya Keselamatan dan Kesehatan kerja pada PT.POS Indonesia.

3.3.1.2 Data Keputusan Direksi Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana

Data keputusan direksi tentang organisasi dan tatakerja unit pelaksana nomor kd034 berisikan semua ketetapan mengenai organisasi serta tatakerja atau biasa disebut sop unit pelaksana yang ada di PT.POS Indonesia.

3.3.1.3 Data Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3

standarisasi keselamatan kerja yang ada di Indonesia. Sudah semestinya perusahaan yang berdiri di Indonesia menaati undang undang tersebut, dengan membuat prosedur k3 yang berlaku di perusahaannya dengan landasan undang undan no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3.Undang undang no 1 tahun 1970 membahas mengenai




3.3.2 Pengolahan Data dan Analisis


3.3.2.1 Penerapan K3 PT.POS di Lapangan


Tentunya prosedur K3 milik PT.POS semestinya diterapkan secara signifikan dengan konsistensi tinggi, karena mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai PT.POS maka dari itu penulis membuat tabel yang berisikan kesesuaian prosedur K3 PT.POS terhadap penerapan nya dilapangan yaitu di MPC 40400 , yaitu :

Tabel 3 2 Penerapan K3 PT.POS di Lapangan







Pasal	Ayat	Prosedur k3	Penerapan di Lapangan (dijelaskan secara deskriptif)	Keterangan
6 Pelaksanaan Program	1.a.i	Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja.	MPC 40400 melakukan pemeliharaan lingkungan kerja secara berkala 2 kali dalam 1 hari oleh petugas kebersihan, tetapi tidak melakukan perbaikan keamanan sarana lingkungan kerja.	 <p><i>Gambar 3 2 Pemeliharaan dan Perbaikan Kenyamanan Pada PT.POS</i></p>
	1.a.ii	Penyelenggaraan dan penyediaan sarana olahraga	Ada futsal rutin karyawan	
	1.a.iii	Pelatihan dan penyuluhan k3 secara langsung maupun melalui media intern	Penyuluhan terhadap karyawan baru ataupun karyawan kerja peraktik di sosialisasikan secara singkat dan cepat oleh asisten manajer bagian.	 <p><i>Gambar 3 3 Penyuluhan K3 Melalui Media Intern</i></p>  <p><i>Gambar 3 4 Penyuluhan K3 Melalui Media Intern</i></p>
	1.a.iv	Penyelenggaraan gizi kerja	Tidak ada	
	1.a.v	Pemeriksaan kesehatan pra kerja, berkala dan khusus	Tidak ada	





	1.a.vi	Pelayanan alat pelindung diri.	Tidak ada (kata karyawan dulu 1 tahun lalu ada, tapi sekarang sudah tidak ada)	Membawa sarung tangan sendiri  <i>Gambar 3 5 Pelayanan alat Pelindung Diri</i>
	1.a.vii	Pelayanan Vaksinasi/Imunisasi	Tidak ada	
	1.a.viii	Asuransi Kecelakaan	Disediakan untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak	



	<p>1.a.ix</p>	<p>Pencegahan kecelakaan lalulintas, mekanis, listrik dan kebakaran.</p>	<p>-Untuk pencegahan kecelakaan lalulintas tidak diperhatikan, masih banyak armada yang tidak memenuhi syarat kelengkapan dan keamanan untuk beroperasi tetapi tetap dipaksakan beroperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecelakaan mekanis pencegahan dilakukan dengan dilakukannya pengendalian berkala terhadap alatbantu mekanis seperti pada konveyor forklift manual dll - Kecelakaan listrik kurang diperhatikan, kabel yang berantakan terjadi di MPC 40400 - Kecelakaan kebakaran dicegah dengan menyediakan fire hydrant 	 <p><i>Gambar 3 6 Pencegahan kecelakaan lalulintas, mekanis, listrik dan kebakaran</i></p>  <p><i>Gambar 3 7 Pencegahan kecelakaan lalulintas, mekanis, listrik dan kebakaran</i></p>  <p><i>Gambar 3 8 Pencegahan kecelakaan lalulintas, mekanis, listrik dan kebakaran</i></p>  <p><i>Gambar 3 9 Pencegahan kecelakaan lalulintas, mekanis, listrik dan kebakaran</i></p>
--	---------------	--	--	---

	1.a.x	Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (PK3)	Tersedia , meskipun jumlahnya tidak banyak dan akses cukup jauh dari tempat tempat ber risiko kecelakaan	
	1.b.i	Pengobatan di balai kesehatan perusahaan dan swasta serta rumah sakit dan laboratorium	Tidak ada	
	1.b.ii	Penganggulangan kecelakaan termasuk kebakaran dan penyakit wabah	Tidak ada	
	1.b.iii	Pemberian alat bantu kesehatan akibat sakit dan kecelakaan	Tersedia pada asuransi karyawan	
	1.b.iv	Rehabilitasi sarana akibat peristiwa kecelakaan	Tersedia pada asuransi perusahaan	
8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja	a.i	Upaya mendapatkan penerangan / pencahayaan yang cukup dan sesuai	Penerangan pada MPC 40400 sangat bagus	 <p><i>Gambar 3 10 Upaya mendapatkan penerangan / pencahayaan yang cukup dan sesuai</i></p>
	a.ii	Upaya mendapatkan suhu, kelembaban, cepat rambat dan penyegaran udara yang baik	Pengaturan suhu mengikuti suhu lingkungan tidak diatur secara spesifik	 <p><i>Gambar 3 11 Upaya mendapatkan suhu, kelembaban, cepat rambat dan penyegaran udara yang baik</i></p>
	a.iii	Upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran debu	Pembersihan lingkup kerja 2 kali sehari	 <p><i>Gambar 3 12 Upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran debu</i></p>

	a.iv	Upaya mencegah dan mengendalikan kebisingan/kegaduhan	Dengan tembok yang tebal, cukup untuk mengendalikan polusi suara dari luar	
	a.v	Upaya mencegah dan mengendalikan getaran/vibrasi mekanis	Tempat kerja yang didirikan diatas beton kokoh tentunya mengendalikan getaran mekanis yang ditimbulkan saat bekerja	 <p><i>Gambar 3 13 Upaya mencegah dan mengendalikan getaran/vibrasi mekanis</i></p>
	a.vi	Upaya mencegah dan mengendalikan bau bauan yang tidak menyenangkan	Hanya pada toilet, sedangkan saluran pembuangan parit tidak ada pengendalian yang signifikan	
	b.i	Upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran/kontaminasi dari unsur unsur kimia yang berbahaya	Tidak ada	
	b.ii	Upaya mencegah keracunan	Tersedianya p3k dengan obat obatan yang telah ditentukan, serta tersedianya air gallon pada setiap bagian manajemen untuk menetralsir tubuh	
	c.i	Upaya mencegah dan mengedalikan mikro organisme, cacing dan hama pemukiman.	Terselenggarakannya merawat ruang lingkup tanaman yang baik, sehingga pengendalian mikro organisme cacing dan hama dapat dilakukan	
	c.ii	Upaya mencegah dan mengedalikan infeksi dan penularan	Tidak ada, bahkan disaat tulisan ini dibuat yaitu September 2020 bertepatan pada masa pandemic tidak adanya pengendalian serta pencegahan infeksi dan penularan virus Covid 19	

	D	Upaya mendapatkan konstruksi mesin, alat kerjam sikap/cara kerja dan proses kerja yang serasi/ergonomis	Alat conveyor serta forklift manual dan trailer dorong tersedia demi kerja dan proses kerja yang serasi dan ergonomis	 <p>Gambar 3 14 Upaya mendapatkan konstruksi mesin, alat kerjam sikap/cara kerja dan proses kerja yang serasi/ergonomis</p>  <p>Gambar 3 15 Upaya mendapatkan konstruksi mesin, alat kerjam sikap/cara kerja dan proses kerja yang serasi/ergonomis</p>  <p>Gambar 3 16 Upaya mendapatkan konstruksi mesin, alat kerjam sikap/cara kerja dan proses kerja yang serasi/ergonomis</p>
	e.i	Upaya menciptakan suasana kerja dan hubungan kerja yang harmonis	Dikembalikan lagi kepada karyawan yang bersangkutan	 <p>Gambar 3 17 Upaya menciptakan suasana kerja dan hubungan kerja yang harmonis</p>
	e.ii	Upaya pencegahan, pengendalian dan penyembuhan gangguan mental psikologis	Dilakukannya olahraga rutin perusahaan demi psikologis yang sehat	

Penerapan K3 PT.POS sejauh ini sudah baik, dapat dilihat pada tabel _____ di pengolahan data 3.3.2.1 , hampir semua kewajiban terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan terpenuhi. Dari mulai pemeliharaan dan perbaikan keamanan dan kesehatan sarana dan tempat/ lingkungan kerja sampai dengan Upaya pencegahan pengendalian dan penyembuhan gangguan mental psikologis hampir semua terselenggarakan oleh MPC 40400. Meskipun beberapa dari poin-poin di dalam prosedur K3 PT.POS belum dapat terpenuhi.

Poin-poin ini seharusnya bisa dapat di selenggarakan oleh perusahaan, karena menyelenggarakan program K3 bagi perusahaan merupakan kewajiban di negara Indonesia ini. Tidak semestinya perusahaan mengabaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Dapat dilihat pada tabel bahwa program K3 yang tidak di selenggarakan oleh MPC Bandung yaitu :

1. Penyelenggaraan gizi kerja
2. Pemeriksaan kesehatan pra kerja, berkala dan khusus
3. Pelayanan alat pelindung diri
4. Pelayanan vaksinasi/imunisasi
5. Pengobatan di balai kesehatan perusahaan dan swasta serta rumah sakit dan laboratorium
6. Penganggulangan kecelakaan termasuk kebakaran dan penyakit wabah
7. Upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran/kontaminasi dari unsur-unsur kimia yang berbahaya

Poin-poin ini tidak diselenggarakan oleh PT.POS MPC Bandung , berdasarkan pengalaman penulis saat kerja praktik dan berdasarkan wawancara dengan karyawan. Meskipun begitu ada 21 poin yang terpenuhi oleh PT.POS MPC Bandung.

Tentunya ketiadaan penyelenggaraan menyalahi aturan yang dibuat oleh keputusan direksi PT.POS yang ada pada pengumpulan data. Aturan yang penulis bandingkan dengan regulasi negara ini secara garis besar sudah mengumpuni segala sesuatu hal terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Penyusunan aturan yang bagus harus diselaraskan dengan eksekusi dan realita yang tepat agar menghasilkan suatu

lingkungan dimana karyawan serta perusahaan dapat mencapai tujuan selamat dan sehat saat bekerja.

3.3.2.2 Kesesuaian K3 PT.POS Dengan Undang-undang no 1970 tentang keselamatan kerja

Kesesuaian K3 PT.POS dengan undang undang no 1970 tentang keselamatan kerja adalah hal yang wajib, dikarenakan PT.POS Indonesia merupakan perusahaan yang berlandasan hukum dari negara Indonesia, dan perusahaan ini dibawah kementerian BUMN . Berikut adalah tabel kesesuaian K3 PT.POS dengan undang undang no 1970 :

Tabel 3 3 Kesesuaian K3 PT.POS Dengan Undang-undang no 1970 tentang keselamatan kerja

No.	Indikator	UU RI No 1 Th 1970	Sistem Manajemen K3 PT Pos Indonesia
1		Memenuhi Syarat-syarat Keselamatan Kerja	
	a	Mencegah dan mengurangi kecelakaan	Pasal 6: Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja
	b	Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran	Pasal 6: Pencegahan kecelakaan lalu-lintas, mekanis, elektris, dan kebakaran
	c	Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan	Pasal 6: Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja
	d	Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya	-
	e	Memberi pertolongan pada kecelakaan	Pasal 15: Melakukan tindakan pertolongan kecelakaan

	f	Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja	Pasal 6: Pelayanan alat pelindung diri
	g	Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran	Pasal 8: Upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran/kontaminasi dari unsur kimia yang berbahaya
	h	Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan	Pasal 6: Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja
	i	Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai	Pasal 8: Upaya mendapatkan penerangan/pencahayaan yang cukup dan sesuai
	j	Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik	Pasal 8: Upaya mendapatkan suhu, kelembaban, cepat rambat, dan penyegaran udara yang baik
	k	Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup	Pasal 8: Upaya mendapatkan suhu, kelembaban, cepat rambat, dan penyegaran udara yang baik
	l	Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban	Pasal 3: Perusahaan selalu berupaya untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, dan produktif

	m	Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya	Pasal 8: Upaya mendapatkan konstruksi mesin, alat kerja, sikap/cara kerja dan proses kerja yang serasi/ergonomis
	n	Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang	Pasal 15: Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang dan barang di dalam maupun di luar gedung
	o	Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan	Pasal 6: Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja
	p	Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang	Pasal 15: Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang
	q	Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya	Pasal 15: Mengamankan arus listrik yang berbahaya
	r	Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi	Pasal 6: Rehabilitasi sarana akibat peristiwa kecelakaan
2		Pengawasan	
	a	Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan	Pasal 24: Penyelenggara umum K3 di PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direktur SDM

		<p>ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya</p>	
	b	<p>Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya</p>	<p>Pasal 6: pemeriksaan kesehatan pra kerja, berkala, dan khusus</p>
	c	<p>Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur</p>	<p>Pasal 6: pemeriksaan kesehatan pra kerja, berkala, dan khusus</p>
3		Pembinaan	
	a	<p>Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan</p>	<p>Pasal 4: Membangun prosedur dan petunjuk pelaksanaan Manajemen K3 yang memungkinkan akselerasi perbaikan dan pemeliharaan K3, untuk melakukan percepatan menuju</p>

		bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya	pelayanan dan kondisi K3 yang kondusif, serta menyediakan sumber daya K3 yang memadai
	b	Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya	Pasal 4: Membangun prosedur dan petunjuk pelaksanaan Manajemen K3 yang memungkinkan akselerasi perbaikan dan pemeliharaan K3, untuk melakukan percepatan menuju pelayanan dan kondisi K3 yang kondusif, serta menyediakan sumber daya K3 yang memadai
	c	Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan	-
	d	Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya	Pasal 4: Membangun prosedur dan petunjuk pelaksanaan Manajemen K3 yang memungkinkan akselerasi perbaikan dan pemeliharaan K3, untuk melakukan percepatan menuju pelayanan dan kondisi K3 yang kondusif, serta menyediakan sumber daya K3 yang memadai
	e	Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa	-

		tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas	
	f	Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan pertolongan pertama pada kecelakaan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian kebakaran serta peningkatan	Pasal 6: Pelatihan dan penyuluhan K3 secara langsung maupun media intern
	g	Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya	-
3		Kecelakaan	
	a	Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja	Pasal 19: Setiap terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pimpinan unit kerja terkait wajib melakukan pencatatan serta melaporkan secara hirarki kepada pengelola K3 di Kantor Pusat

4	Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja		
	a	Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja	-
	b	Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan	Pasal 16: Karyawan yang telah diberikan alat pelindung diri wajib menggunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
	c	Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan	-
	d	Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan	-
	e	Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan	

Dapat dilihat tabel diatas bahwa tidak semua yang tercantum di undang undang no 1 tahun 1970 diterapkan pada prosedur K3 PT.POS Indonesia. Hal hal yang tidak diterapkan yaitu :

1. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan,
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas,
3. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya,
4. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja,
5. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan,
6. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
7. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Ada 7 poin yang tidak diterapkan oleh prosedur K3 PT.POS Indonesia yaitu keputusan direksi no038 tentang system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT.POS.

3.3.2.3 Identifikasi Risiko

Pada sub bab ini penulis akan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dengan mengelompokannya berdasarkan jenis bahaya serta factor penyebab risiko. Data ini didapat dengan pengalaman bekerja praktik di PT.POS MPC Bandung

selama 2 bulan serta dengan menganalisis berdasarkan ruang lingkup kerja di MPC 40400 ini.

Tabel 3 4 Identifikasi Risiko

Faktor	No	Jenis Bahaya	Bagian Kerja	Risiko	Konsekuensi
Faktor Fisik	1	Pencahayaan kurang	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-Kerusakan mata - Visual Acuity	-Terluka saat menangani barang -kerusakan mata
	2	Suhu Panas	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	- Biang keringat - Dehidrasi	-Kelelahan -Hilang focus serta konsistensi kerja
	3	Penyegaran udara kurang baik	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-gangguan pernapasa	- sesak napas
	4	Terlampau bising/gaduh (kebisingan)	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	gangguan -pendengaran -pencernaan -stress -sakit kepala	-Hilang focus -tidak efisien dalam kerja -mules -mual
	5	Tercemarnya lingkungan oleh bau tak sedap	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-gangguan pernapasan -gangguan indra penciuman	-pusing -sesak -tidak fokus

Faktor Ergonomi	6	Duduk terlalu lama saat bekerja	Incoming	<i>Musculoskeletal</i>	-nyeri otot
	7	Bungkuk terlalu lama saat menangani paket paket	Distribusi, outgoing, paket, internasional	<i>Musculoskeletal</i>	-nyeri tulang -saraf kejepit
Faktor Psikologis	8	Jamkerja yang lama dan waktu istirahat yang ngacak	Distribusi, Incoming, Outgoing, paket, Pos International	stress	Hilang konsesnstrasi
	9	Shift kerja yang berputar 1 minggu sekali	Distribusi, Incoming, Outgoing, Pos International	-Gangguan ritme sirkadian tubuh - ngantuk	Hilang konsentrasi
Faktor biologi	10	Tersebarnya penyakit/virus melalui media paket	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	Terjangkit virus/penyakit	sakit
Faktor Kimiawi	11	Terkontaminasi polusi udara dari mesin diesel	Distribusi	Gangguan pernapasan	infeksi
Faktor APD	12	Menangani paket tanpa sarung tangan	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	Kecelakaan	-Luka pada tangan -Tangan kapalan
	13	Menggunakan conveyor tanpa sepatu safety	Distribusi, outgoing	Kecelakaan	-kaki terluka -terjepit -patah kaki

Risiko kecelakaan kerja yang dituang pada pengolahan data laporan kerja praktik diatas merupakan murni risiko yang dialami oleh penulis , serta

memprediksi risiko berdasarkan ruanglingkup kerja yang ada. Berdasarkan pengalaman penulis ada 13 jenis bahaya dan 15 risiko yang teridentifikasi dengan bagian yang paling berbahaya yaitu distribusi, alasan deskriptif lapangan yang bisa penulis berikan yaitu karena bagian tersebut bersentuhan langsung Dengan alat berbahaya seperti *conveyor, forklift manual, trailer, dan armada*, baik itu di bagian puri terima maupun puri kirim. Untuk meminimalisir risiko risiko tersebut PT.POS telah menyediakan panduan kesehatan dan keselamatan kerja yang akan dibahas kesesuaiannya dengan risiko yang teridentifikasi pada sub bab setelah ini.

3.3.2.4 K3 PT.POS Meminimalisir Risiko

Tentunya risiko yang timbul dari semua aspek dalam proses kerja PT.POS harus di minimalisir, baik secara regulasi serta aksi. Pada subbab ini peneliti membuat tabel yang berisi regulasi prosedur K3 PT.POS dalam menangani bahaya serta risiko yang muncul. **(Adopsi, mitigasi, ratifikasi)**

Tabel 3 5 K3 PT.POS Meminimalisir Risiko

No	Jenis Bahaya	Bagian Kerja	Risiko	Konsekuensi	K3 PT.POS Meminimalisir Risiko
1	Pencahayaannya kurang	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-Kerusakan mata - Visual Acuity	-Terluka saat menangani barang -kerusakan mata	Pasal 8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja , a factor fisik, i upaya mendapatkan penerangan/ pencahayaan yang cukup dan sesuai.
2	Suhu Panas	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	- Biang keringat - Dehidrasi	-Kelelahan -Hilang focus serta konsistensi kerja	Pasal 8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja , a factor fisik, ii upaya mendapatkan suhu,

					kelembaban, cepat rambat dan penyegaran udara yang baik.
3	Penyegaran udara kurang baik	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-gangguan pernapasa	- sesak napas	Pasal 8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja , a factor fisik, iii upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran debu..
4	Terlampau bising/gaduh (kebisingan)	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	gangguan -pendengaran -pencernaan -stress -sakit kepala	-Hilang focus -tidak efisien dalam kerja -mules -mual	Pasal 8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja , a factor fisik, iv upaya mencegah dan mengendalikan kebisingan/kegaduhan.
5	Tercemarnya lingkungan oleh bau tak sedap	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	-gangguan pernapasan -gangguan indra penciuman	-pusing -sesak -tidak fokus	Pasal 8 Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, kesehatan tempat dan lingkungan kerja , a factor fisik, vi upaya mencegah dan mengendalikan bau bauan yang tidak menyenangkan.
6	Duduk terlalu lama saat bekerja	Incoming	<i>Musculosketal</i>	-nyeri otot	Pasal 6 Pelaksanaan program ayat 1.a.i Pemeliharaan dan perbaikan kenyamanan, keamanan dan kesehatan sarana dan tempat/lingkungan kerja

7	Bungkuk terlalu lama saat menangani paket paket	Distribusi, paket, outgoing, post internasional	<i>Musculoskeletal</i>	-nyeri tulang -saraf kejepit	Pasal 12 Pemeriksaan kesehatan berkala ayat 1 perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala setiap tahun bagi karyawan, yang ditunjukkan untuk mempertahankan derajat kesehatan setelah berada dalam pekerjaannya, dan menilai kemungkinan adanya pengaruh pengaruh dari pekerjaan seawall mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha usaha pencegahan.
8	Jamkerja yang lama dan waktu istirahat yang ngacak	Distribusi, Incoming, Outgoing, paket, Pos International	stress	Hilang konsesnstrasi	Pasal 8.e.ii Upaya pencegahan, pengendalian dan penyembuhan gangguan mental psikologis
9	Shift kerja yang berputar 1 minggu sekali	Distribusi, Incoming, Outgoing, Pos International	-Gangguan ritme sirkadian tubuh - ngantuk	Hilang konsentrasi	Pasal 8.e.ii Upaya pencegahan, pengendalian dan penyembuhan gangguan mental psikologis
10	Tersebarnya penyakit/virus melalui media paket	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	Terjangkit virus/penyakit	sakit	Pasal 6.c.ii Upaya mencegah dan mengendalikan infeksi dan penularan
11	Terkontaminasi polusi udara dari mesin diesel	Distribusi	Gangguan pernapasan	infeksi	Pasal 8.b.i Upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran/kontaminasi dari unsur kimia yang berbahaya.

12	Menangani paket tanpa sarung tangan	Distribusi, Incoming, Outgoing, Paket, Pos International	Kecelakaan	-Luka pada tangan -Tangan kapalan	Pasal 16 ayat 1 Perusahaan menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan yang karena daktor risiko pekerjaannya memerlukan alat pelindung diri
13	Menggunakan conveyor tanpa sepatu safety	Distribusi, outgoing	Kecelakaan	-kaki terluka -terjepit -patah kaki	Pasal 16 ayat 1 Perusahaan menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan yang karena daktor risiko pekerjaannya memerlukan alat pelindung diri

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh bahaya dan risiko yang telah teridentifikasi memiliki regulasi dan juga penyelesaian yang apabila kantor atau perusahaan menaati regulasinya tersebut maka akan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Hanya saja dalam pengaplikasiannya tidak 100% sempurna, tidak semua prosedur K3 diterapkan dilapangan kerja. Ini membuat tingkat kejadian kecelakaan kerja semakin meningkat.

Dapat dilihat bagaimana setiap risiko yang muncul telah disediakan pencegahan serta penanganannya, sehingga perusahaan hanya tinggal menentukan sikap apakah akan tegas menaati regulasi keputusan direksi tersebut.